

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 4 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI JALAN
DAN KURSUS MENGEMUDI

- ABSTRAK : - bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perizinan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Di Jalan dan telah dimuat dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 4 Tahun 1996 Seri B Nomor Seri 3, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang maka perlu untuk diadakan revisi terhadap Peraturan Daerah tersebut. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam pemungutan retribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta demi kelancaran, transparansi, dan kepastian hukum pelaksanaan pemungutan perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan retribusi angkutan;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 jo. UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kotamadya Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 8 Tahun 2000.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Perizinan Di Bidang Angkutan Umum Di Jalan Dan Kursus Mengemudi, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Obyek dan subyek retribusi;
 3. Golongan retribusi;
 4. Dasar perhitungan retribusi;
 5. Dasar penetapan retribusi;
 6. Besarnya tarif retribusi;
 7. Tata cara penetapan dan pemungutan retribusi;
 8. Pelaksanaan pemungutan;
 9. Saat retribusi terutang;

10. Penetapan retribusi;
11. Pembayaran retribusi;
12. Penagihan atas pembayaran retribusi yang terlambat;
13. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
14. Pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan;
15. Perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
16. Ketentuan pidana;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 26 Mei 2008.

CATATAN : -